



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.B/2012/PN.Sgt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID.
Tempat Lahir : Sungai Duren.
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi penasihat hukum A. IHSAN HASIBUAN, SH, dkk Advokat pada Law Office A. IHSAN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 31 Kota Jambi. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Maret 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-491/N.5.18/Ep.1/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No.54/Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.54/Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 13 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA tanggal 20 Maret 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

= 1 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari

Kamis tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim karena terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tanaman pisang sebanyak 2 batang.
 - Tanaman karet sebanyak 15 batang.
 - Tanaman durian sebanyak 4 batang.dikembalikan kepada saksi **SHARUL alias D'UNG alias CA UNG bin SARIPUDIN**.
 - 1 (satu) bilah parang bertuliskan **MULKAN B 29 79 MULKAN B 2** dengan gagang berwarna coklat kemerahan.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ pledoi terdakwa/ Penasihat hukum-nya tertanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana (onslag van vervolging) oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dst...;

= 2 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, serta Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Rt. 09 Rw. 04 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

----- Pada mulanya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bertuliskan MULKAN B 29 79 MULKAN B 2 dengan gagang berwarna coklat kemerahan dari rumahnya sebagai alat untuk bekerja ditanah miliknya di RT 09 RW 04 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi karena sudah lebih dari 4 (empat) tahun Terdakwa tidak melihat tanahnya di alamat tersebut namun sesampainya Terdakwa dilokasi, Terdakwa melihat tanahnya telah ditanami tanaman pisang, tanaman durian dan tanaman karet milik saksi SHARUL alias D'UNG alias CA UNG bin SARIPUDIN karena tidak menerima tanahnya ditanami tanaman dimaksud kemudian Terdakwa tanpa izin pemiliknya menebang tanaman pisang sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) batang yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) batang, tanaman durian sebanyak kurang lebih 4 (empat) batang dan tanaman karet sebanyak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) batang yang telah disisihkan menjadi 15 (lima belas) batang, dengan menggunakan parang yang telah dibawanya. Sementara itu saksi Sharul alias D'UNG alias CA UNG

= 3 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SARIPUDIN melihat langsung Terdakwa menebang tanaman dimaksud bersama saksi JAMAIN bin ZAKARIA yang melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedangkan saksi RUSLI bin THAYIB melihat dari jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SHARUL alias D'UNG alias Aca ung BIN saripudin mengalami kerugian berupa tanaman piang sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) batang yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) batang, tanaman durian sebanyak kurang lebih 4 (empat) batang dan tanaman karet sebanyak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) batang yang telah disisihkan menjadi 15 (lima belas) batang atau dengan jumlah harga sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaannya telah mengajukan barangbukti berupa :

- Tanaman pisang sebanyak 2 batang.
- Tanaman karet sebanyak 15 batang.
- Tanaman durian sebanyak 4 batang.
- 1 (satu) bilah parang bertuliskan MULKAN B 29 79 MULKAN B 2 dengan gagang berwarna coklat kemerahan.

Barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik sehingga dapat dipergunakan

Penuntut Umum dalam pembuktiannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/ Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat, yakni : 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli dihadapan tertanggal 7 November 1988. Fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya.

= 4 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :

1. Saksi SHARUL alias D'UNG alias CA UNG bin SARIPUDIN, menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 11.00.Wib di RT.09/RW.04 Desa Rengas Bandung Kec. Jambi Luar Kota. Kab.Muaro Jambi, saksi menjadi korban pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengerusakan tersebut pada dengan cara menebang dan mencincang tanaman berupah pohon pisang dan pohon Karet serta pohon Durian.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pohon pisang yang rusak sebanyak 1000 (seribu) batang, Tanaman Duren 3 (tiga) batang dan pohon Karet 350 (tiga ratus lima puluh) batang.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perusakan tersebut terdakwa sendirian dengan alat bantu berupa satu buah parang panjang.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa dengan menggunakan parang panjang.
- Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah dengan terdakwa maupun dengan keluarga terdakwa.
- Bahwa pohon-pohon yang saksi tanam itu banyak didalam tanah milik wak Darman/ Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya beberapa tahun yang lalu pernah menumpang menanam sayur-sayuran ditanah miliknya wak Darman tersebut dan dia mengizinkan.
- Bahwa pada saat saksi mau menanam pohon-pohon Pohon pisang dan Karet serta Durian saksi mintak izin sama wak Daraman (Terdakwa), tapi saksi mintak tolong melalui orang lain.

= 5 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi menanam pohon-pohonan itu tidak dilarang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menumpang bertanam sayuran itu sudah lama sejak tahun 2009, selama itu terdakwa tidak pernah melarang.
- Bahwa barang bukti dipersidangan bukan ini yang dipergunakan Terdakwa, pada saat itu parangnya panjang dan mengkilat, dan barang bukti pohon bukan ini di persidangan karena layu.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat pohon pisang saksi sudah ditebang oleh terdakwa dan saksi mendatangi terdakwa, saksi bertanya “kenapa wak tebang pohon pisang sayo tu” dijawab oleh wak Darman (Terdakwa) “kau pun kalau perlu aku cincang”, dan saksi lihat terdakwa seperti itu maka saksi langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah).

Atas keterangan saksi SHARUL alias D’UNG alias CA UNG bin SARIPUDIN tersebut terdakwa keberatan antara lain : barang bukti parang menurut terdakwa parang yang digunakan Terdakwa saat itu, dan tanah yang dimaksud tersebut adalah saksi Sharul hanya menumpang menanam sayuran bukan menumpang menanam pohon Pisang atau Karet dan Durian dahulunya, ternyata kemudian saksi bukan menumpang tapi ingin memiliki.

2. Saksi RUSLI bin THAYIB menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 11.00.Wib di RT.09/RW.04 Desa Rengas Bandung Kec. Jambi Luar Kota. Kab.Muaro Jambi saksi mengetahui tanaman pisang saksi Sharul Alias D’ung dirusak terdakwa.
- Bahwa saat itu hari Rabu pagi terdakwa datang kepondok saksi bertanya “Apo kabar bang “ saksi jawab “ baik-baik lah, lamo nian kau dak nampak

= 6 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekebun” dijawab oleh Darman (Terdakwa) “Yo kiniko aku ndak melihat kebun tu” kemudian saksi melihat Terdakwa langsung saja menuju kearah kebunnya.

- bahwa tidak lama Terdakwa pergi kemudian saksi turun dari pondok lalu melihat kearah kebun, lalu saksi melihat banyak pohon pisang dikebun tersebut roboh.
- Bahwa pada saat melihat saksi tidak mengitung berapa banyak pohon pisang itu yang ditebang Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pohon pisang dan Karet serta Durian yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain karena setahu saksi terdakwa Darman pada saat melintas pondok sendirian saja.tidak ada temannya.
- Bahwa setahu saksi pohon pisang tersebut ditanam saksi Sharul jadi saksi tahunya itu kebun saksi Sharul.
- Bahwa saksi Sharul sebelum menanam pernah minta izin langsung kepada terdakwa atau tidak itu saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi kalau adat istiadat di Desa tidak boleh menanam tanaman bersifat tahunan ditanah menumpang.
- Bahwa mengenai barang bukti dipersidangan saksi tidak melihat jelas jenis dan bentuk parang yang digunakan oleh terdakwa karena saksi hanya melihat pohon-pohon yang sudah roboh.
- Bahwa pada saat pohon-pohon roboh saksi diam saja tidak bertanya kepada terdakwa, saksi melihatnya hanya jarak jauh dari dekat pondok saksi yang jaraknya kurang lebih 100/ 150 meter dari lokasi kejadian.

Atas keterangan saksi RUSLI bin THAYIB tersebut terdakwa keberatan antara lain : barang bukti parang menurut terdakwa parang yang digunakan Terdakwa saat itu, dan tanah yang dimaksud tersebut adalah saksi hanya menumpang menanam sayuran

= 7 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menanam pohon Pisang atau Karet dan Durian dahulunya, ternyata kemudian saksi bukan menumpang tapi ingin memiliki

3. Saksi JAMAIN bin ZAKARIA menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Jam 10.00 wib di RT.09 Desa Rengas Bandung Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi. Saksi berada dikebun saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menebas pohon pisang dengan menggunakan parang.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat perusakan tersebut kurang lebih 20 Meter.
- Bahwa awalnya terdakwa menebas saksi tidak melihatnya, tapi yang jelas pohon pisang itu sudah roboh dan yang ada di kebun itu terdakwa sedang memotong-motong pohon pisang ;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang tidak sama umurnya ada juga pohon pisang yang ditebang oleh terdakwa sudah berbuah ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari kebun saksi kearah kebun terdakwa, ada beberapa pohon pisang itu tumbang atau roboh ditebang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan parang yang dipergunakan terdakwa dengan jelas ;.

Atas keterangan saksi JAMAIN bin ZAKARIA tersebut terdakwa keberatan yaitu sebelum terdakwa menebang pohon pisang itu terdakwa sempat bertemu sama saksi Sharul dan terdakwa menanyakan siapa yang menanam pohon pisang ini, namun saksi Sharul diam tidak menjawab, maka terdakwa merasa kesal, saksi Sharul menumpang menanam sayuran bukan menumpang menanam pohon Pisang atau Karet dan Durian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan pula seorang penyidik yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

Saksi JONI HARIYADI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

= 8 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00Wib (sore) saksi kelokasi kejadian atas perintah. Saksi menemukan Pohon Pisaang dan pohon anak Karet dan Durian sudah roboh..
- Bahwa barang bukti parang saksi temukan di rumah terdakwa dan saksi sita dari terdakwa Darman dirumahnya dan saat itu saksi tidak menemukan parang lain.
- Bahwa mengenai pohon yang rusak jumlahnya saksi tidak menghitung dan tidak dihitung, saksi hanya mengambil sebagian saja sebagaimana berita acara penyitaan;
- Bahwa pada saat pengambilan untuk barang bukti saat itu saksi mengambil gambar/ foto lalu menyisihkan sebagian barang bukti yang ada di TKP, saat itu Cuaca sudah gelap dan hujan gerimis .

Atas keterangan saksi JONI HARIYADI tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/ Penasihat hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan baginya untuk didengar keterangannya, sebagai berikut :

Saksi HASAN Bin TAYIB menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada mempunyai tanah kebun di Desa Rengas Bandung dan juga Saksi Sharul mempunyai kebun di desa rengas bandung. Terdakwa memang mempunyai tanah banyak di Desa rengas bandung tersebut tanah keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Sharul juga ada tanah kebun di belinya dari saksi kurang lebih 09 Tumbuk;
- Bahwa saksi menerangkan memang ada saksi Sharul minta izin berkebun di tanah terdakwa tersebut dulu sekitar 4 (empat) tahun lalu untuk menanam sayur melalui saksi, lalu saksi ada menyampaikan kepada terdakwa.

= 9 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengetahui saksi Sharul menanam pohon pisang di tanah terdakwa, saksi ada berkata kepada saksi Sahrul “kenapa kau tanam pohon pisang, dulu kau mintak izin hanya nanam sayur-sayuran, kalau macam tu kau mintak izin lah dulu” selanjutnya saksi tidak tahu ada atau tidak saksi Sharul pergi kepada terdakwa;
- Bahwa dulu yang saksi ketahui saksi Sharul menanam timun dikebun terdakwa itu juga tidak luas.

Atas keterangan saksi HASAN Bin TAYIB tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh saksi korban Sharul alias Ca’ung melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman. Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 11.00.Wib di RT.009.RW 04 .Desa Rengas Bandung Kec. Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa pada awal kejadian terdakwa sempat bertemu dengan saksi Sharul dan saksi bertanya “siapa yang menanam pohon pisang ditanah aku ko“, saksi Sharul diam saja kemudian dia jawab “Tunggu aku tanyokan samo Jamain” langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu saksi Sharul ditanya tidak mau jawab bahkan melibatkan orang lain lagi dan langsung pergi begitu saja maka terdakwa kesal, lalu semua pohon pisang yang berada ditanah terdakwa semua terdakwa tebang. Karena dia menanam pisang tidak mintak izin juga.
- Bahwa pada saat menebang pohon pisang itu terdakwa menggunakan parang panjang;

= 10 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Sharul sebenarnya tidak ada perjanjian, saksi Sharul tanam apa atau panen, terdakwa tidak tahu. Saksi Sharul pernah minta izin sama saksi mau tanam sayur-sayuran melalui saksi Hasan lalu terdakwa berkata pada Hasan kalau mau tanam sayur tanamlah asalkan tanahnya dibersihkan, setelah itu tidak pernah lagi minta izin, tapi setelah 3 tahun atau 4 tahun ini baru terdakwa kekebun ada tanaman pisang, maka terdakwa tanya siapa yang tanam, karena kesal semua terdakwa tebang.
- Bahwa pada saat melakukan penebangan terdakwa sendirian, tidak ada orang lain dan setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa bawa parang berangkat dari rumah mau melihat kebun di Desa Rengas Bandung, bawa parang kekebun bukan direncanakan menebang pohon.
- Bahwa tanah tersebut ada surat jual beli, terdakwa merasa hanya mempertahankan tanahnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sistem dan ketentuan pembuktian yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka telah secara sah dapat dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2011 sekira jam 11.00 WIB bertempat di RT 09 RW 04 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa ada mencincang/ menebas tanaman pisang, tanaman karet dan tanaman durian.

= 11 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi RUSLI dan saksi JAMAIN perbuatan terdakwa menebas tanaman pisang, karet dan durian di tempat saksi SHARUL berkebun. Sebagaimana pula keterangan saksi SHARUL yang menyatakan saksi SHARUL telah menanam sebanyak 1000 (seribu) batang, Tanaman Duren 3 (tiga) batang dan pohon Karet 350 (tiga ratus lima puluh) batang ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi SHARUL dan keterangan terdakwa yang bersesuaian, terdakwa menebas tanaman pada awal kejadian terdakwa sempat bertemu dengan saksi Sharul dan Terdakwa bertanya “siapa yang menanam pohon pisang ditanah aku ko“, saksi Sharul diam saja kemudian dia jawab “Tunggu aku tanyokan samo Jamain” langsung pergi;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat itu saksi Sharul ditanya tidak mau jawab dan langsung pergi begitu saja maka terdakwa kesal, lalu semua tanaman berupa tanaman pisang, karet dan durian semua terdakwa tebang dengan menggunakan parang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

= 12 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPidana sehingga Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat dan menguraikan unsur-unsur berikutnya, apakah unsur ini telah dapat terpenuhi karena adanya perbuatan Terdakwa;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam MVT (*memoeri Van Tolechiting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa “ Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dan

= 13 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dan diketahui” (Moelyanto, 1983;171). Terdapat 2 (dua) teori yang membahas tentang arti “dikehendaki dan diketahui” (*Willens en weten*) yaitu teori kehendak (*willstheori*) yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki, dan (b) teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang menitik bertakan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan. Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Terlepas dari kedua teori tersebut, mengenai kesengajaan sebagai *willens en wetens* sebagaimana diterangkan dalam MVT tadi maka menghendaki dan mengetahui dengan kata lain apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa-apa yang diketahui, maka kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut dalam hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “opzet als oogmerk” ,
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “opzet bij zekerheidsbewustzijn”,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “opzet bij mogelijkhedenbewustzijn” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yakni melanggar undang-undang yang berlaku.

Bahwa unsur *wederrechtelijk* (melawan hukum), dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) akan memainkan peran penting, hal ini akan nampak pada *causa* atau kausalitas (Jan Rammelink : Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, 2003 : 126).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diperoleh sebagai berikut:

= 14 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2011 sekira jam 11.00 WIB bertempat di RT 09 RW 04 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa ada mencincang/ menebas tanaman pisang, tanaman karet dan tanaman durian.
- Bahwa benar keterangan saksi RUSLI dan saksi JAMAIN perbuatan terdakwa menebas tanaman pisang, karet dan durian di tempat saksi SHARUL berkebun. Sebagaimana pula keterangan saksi SHARUL yang menyatakan saksi SHARUL telah menanam sebanyak 1000 (seribu) batang, Tanaman Duren 3 (tiga) batang dan pohon Karet 350 (tiga ratus lima puluh) batang ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi SHARUL dan keterangan terdakwa yang bersesuaian, terdakwa menebas tanaman pada awal kejadian terdakwa sempat bertemu dengan saksi Sharul dan Terdakwa bertanya “siapa yang menanam pohon pisang ditanah aku ko“, saksi Sharul diam saja kemudian dia jawab “Tunggu aku tanyokan samo Jamain” langsung pergi;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat itu saksi Sharul ditanya tidak mau jawab dan langsung pergi begitu saja maka terdakwa kesal, lalu semua tanaman berupa tanaman pisang, karet dan durian semua terdakwa tebang dengan menggunakan parang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang langsung menebas tanaman berupa tanaman pisang, karet dan durian yang sebelumnya ditanami oleh saksi SHARUL tanpa mengetahui siapa pemilik tanaman tersebut ataupun meminta izin saksi SHARUL yang memelihara tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dari fakta hukum dipersidangan terdakwa oogmerk atau "maksud" yang telah dimiliki oleh Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi HASAN bahwa benar saksi SHARUL ada hanya meminta izin menanam sayuran, bukan tanaman yang usianya menahun ditanah tersebut.

= 15 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa merasa tindakan menam pohon yang dilakukan orang lain maka terdakwa merasa diserobot haknya dan terdakwa hanya merasa mempertahankan haknya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai maksud terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya Terdakwa mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak melakukan perbuatan merusak sendiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan membuat tidak dapat dipakai lagi (onbruikbaar maken) mempunyai akibat bahwa benda/barang tersebut tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi, artinya apabila akan dipergunakan lagi maka barang/benda tersebut dalam hal ini adalah tanaman maka harus melalui perlakuan khusus baru kemudian dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah menghendaki (*willen*) untuk menebas/ menebang tanaman berupa tanaman pisang, karet dan durian yang sebelumnya ditanami oleh saksi SHARUL dan mengetahui (*weten*) dengan cara menginsafi bahwa dengan rusaknya tanaman, maka tanaman tidak akan tidak sebagaimana awalnya sebelum ditebas/ ditebang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

1. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu “;

Menimbang, bahwa sub unsur “menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan” adalah bersifat alternatif, artinya mempunyai konsekuensi hukum dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur dimaksud menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2011 sekira jam 11.00 WIB bertempat di RT 09 RW 04 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa ada mencincang/ menebas tanaman pisang, tanaman karet dan tanaman durian.

= 16 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar keterangan saksi RUSLI dan saksi JAMAIN perbuatan terdakwa menebas tanaman pisang, karet dan durian di tempat saksi SHARUL berkebun. Sebagaimana pula keterangan saksi SHARUL yang menyatakan saksi SHARUL telah menanam sebanyak 1000 (seribu) batang, Tanaman Duren 3 (tiga) batang dan pohon Karet 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman tersebut telah dicincang/ ditebas oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya menyatakan tanaman pisang dan karet yang ditebas oleh terdakwa bagian atasnya saja sehingga tanaman dapat bertunas kembali oleh karenanya unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan membuat tidak dapat dipakai lagi (onbruikbaar maken) mempunyai akibat bahwa benda/barang tersebut tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi, artinya apabila akan dipergunakan lagi maka barang/benda tersebut dalam hal ini adalah tanaman maka harus melalui perlakuan khusus baru kemudian dapat dipergunakan kembali;

Meimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah merusak barang/ benda dalam hal ini tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti ;

2. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan yang dilarang dalam pasal dimaksud adalah terhadap barang, tidak pernah secara eksplisit ataupun implisit menyatakan barang tersebut berada di atas hak apa dan bagaimana, dimana hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Kr/1958, tertanggal 15 Maret 1958.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dakwaan penuntut umum terbukti.

= 17 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGRUSAKAN;

Menimbang, bahwa maka dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- Tanaman pisang sebanyak 2 batang.
- Tanaman karet sebanyak 15 batang.
- Tanaman durian sebanyak 4 batang.
- 1 (satu) bilah parang bertuliskan MULKAN B 29 79 MULKAN B 2 dengan gagang berwarna coklat kemerahan.

Demikian pula dengan bukti surat terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa berupa : 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli dihadapan tertanggal 7 November 1988, oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

= 18 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban SHARUL;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 'PENGUSURAN'
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEMAS ABDULRAHMAN alias DARMAN bin KEMAS ABDUL MAJID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain oleh hakim karena terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tanaman pisang sebanyak 2 batang.
 - Tanaman karet sebanyak 15 batang.

= 19 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman durian sebanyak 4 batang.

dikembalikan kepada saksi SHARUL alias D'UNG alias CA UNG bin SARIPUDIN.

- 1 (satu) bilah parang bertuliskan MULKAN B 29 79 MULKAN B 2 dengan gagang berwarna coklat kemerahan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli dihadapan tertanggal 7 November 1988.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari KAMIS tanggal 03 Mei 2012 oleh kami ROMI SINATRA, SH. sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH. MH. dan LIDYA DAVIDA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh RD. ASNAWI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri AGUS KURNIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MENI WARLIA, SH. MH.

- ROMI SINATRA, SH.

2. LIDYA DAVIDA, SH.

PANITERA PENGGANTI

= 20 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD. ASNAWI, SH.

= 21 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)